



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 100 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN  
KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE  
KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat pengunduran diri Sdr. Jianto sebagai PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar tanggal 15 Juni 2013;  
2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Nomor : 01/BA/PPS/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013 tentang Pergantian Ketua PPS.
- Menimbang : a. bahwa sdr. Jianto telah mengundurkan diri sebagai Ketua PPS Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;  
b. bahwa Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar telah menyelenggarakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, memutuskan Sdr. Wardoyo sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar;  
c. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tahun 2014;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 61/ Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan

Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 95/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPS pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 26 Juni 2013.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

#### Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 61/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

#### 3. KARANGANYAR

##### 11. DELINGAN

##### 1. Wardoyo

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Juni 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004